

KEBUTUHAN SURAT SUARA – PEMILIHAN GUBERNUR

2020

Kpt 80/PP.09.3-Kpt/6209/Kpu-Kab/X/2020: 12 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN LAMANDAU

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 PKPU No. 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Lamandau.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 7 Tahun 2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan jumlah kebutuhan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2020.

- Lampiran : 8 hlm.